



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Oleh Syaikh Salim Al-Hadrami

Mengenal Macam-Macam Najis #02 dan Najis yang Dimaafkan

[Najis yang Bisa Suci]

الَّذِي يَطْهَرُ مِنَ النَّجَاسَاتِ ثَلَاثَةٌ:

1- الْخَمْرُ إِذَا تَخَلَّتْ بِنَفْسِهَا.

2- جِلْدُ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ

3- مَا صَارَ حَيَوَانًا.

Fasal: Yang bisa menjadi suci dari najis ada 3, yaitu [1] khamar (arak) yang berubah dengan sendirinya (menjadi cuka), [2] kulit bangkai jika disamak (dubigha), dan [3] najis yang berubah menjadi hewan.

Catatan Dalil

Kedua: Benda-Benda Najis

5. Segala sesuatu yang memabukkan

Syaikh Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaily mengatakan bahwa segala zat yang memabukkan (khamar) itu termasuk najis. Khamar ini bisa jadi berasal dari

begitu pula kotoran ternak dan kencingnya ketika susunya diperah selama tidak banyak yang dapat merubah air susunya; atau najis dari hewan yang diperah yang jatuh pada susu ketika diperah.

nyamuk, semut dengan syarat jatuh dengan sendirinya, tidak sampai merubah cairan tersebut.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ ،
فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ ،
فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي
الْآخَرِ دَاءٌ

“Jika seekor lalat jatuh di tempat minum salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah seluruh bagian lalat tersebut. Lalu buanglah lalat tadi. Karena di salah satu sayapnya terdapat penawar dan sayap lainnya adalah racun.” (HR. Bukhari, no. 5782)

Referensi:

Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafi'i.

Cetakan kelima, Tahun 1436 H.

Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaily.

Penerbit Darul Qalam

- Kotoran ikan selama tidak merubah air; kotoran burung di tempat yang sering disinggahinya karena sulit dihindari.
- Darah yang terkena pakaian jagal; namun kalau darah tersebut banyak tidaklah dimaafkan. Begitu pula yang dimaafkan adalah darah yang menempel pada daging.
- Mulut bayi yang tercampur dengan muntahannya ketika dia disusukan oleh ibunya.
- Air liur dari orang yang tidur yang keluar dari dalam perut pada orang yang biasa seperti itu.
- Lumpur di jalan yang terkena pakaian seseorang walaupun yakin di situ terdapat najis, karena sulit dihindari sehingga dimaafkan.
- Bangkai dari hewan yang darahnya tidak mengalir yang jatuh pada cairan seperti lalat,

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

anggur, kurma, atau dibuat dari zat yang lain yang sifatnya memabukkan. Allah Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah rijsun termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah: 90). Yang dimaksud rijsun adalah najis. Yang lainnya juga dihukumi najis jika sifatnya memabukkan berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Hal ini dikatakan seperti itu supaya seorang muslim menjauhkan diri darinya. Namun jika khamar berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka dihukumi suci.

6. Anjing dan babi

Anjing dan babi termasuk najis ‘ain, wajib mensucikan diri dari keduanya. Dalilnya adalah hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

« طُهْرُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فِيهِ
الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ »

“Sucinya bejana salah seorang di antara kalian ketika anjing menjilat dalam bejana tersebut, hendaklah mencucinya sebanyak tujuh kali dan yang pertama dengan menggunakan tanah.” (HR. Muslim, no. 279). Hadits ini menunjukkan najisnya anjing. Sedangkan babi itu dihukumi najis sama dengan anjing, bahkan lebih parah.

7. Muntahan dan cairan bisul juga termasuk najis, ini disamakan dengan darah yang dibahas sebelumnya.

Najis berat, najis ringan, dan najis pertengahan

Dalam madzhab Syafi’i, najis anjing dan babi termasuk *mughallazhah* (najis berat). Oleh karena itu dibutuhkan untuk mencucinya sampai tujuh kali, yang pertama dengan menggunakan tanah. Hal ini berbeda dengan najis *mukhaffafah* (najis ringan). Contoh najis mukhaffafah adalah bayi anak laki-laki yang hanya mengonsumsi air susu ibu dan belum mencapai dua tahun. Maka cukup bekas kencingnya diperciki dengan air selain kencing

yang mengalir. Dalilnya adalah hadits dari Ummu Qais binti Mihshan,

أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ ، لَمْ يَأْكُلِ
الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي
حِجْرِهِ ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ ، فَدَعَا
بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ

Bahwasanya ia datang dengan anak laki-laknya yang masih kecil dan anaknya tersebut belum mengonsumsi makanan. Ia membawa anak tersebut ke hadapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau lantas mendudukkan anak tersebut di pangkuannya. Anak tersebut akhirnya kencing di pakaian beliau. Beliau lantas meminta diambilkan air dan memercikkan bekas kencing tersebut tanpa mencucinya. (HR. Bukhari, no. 223 dan Muslim, no. 287).

Sedangkan selain najis anjing dan najis babi, juga selain najis bayi laki-laki, maka termasuk najis *mutawassithoh* (najis pertengahan), caranya dicuci sebanyak sekali, tidak disyaratkan mengulang-ulang pencucian jika memang sudah hilang bentuk najisnya. Namun najis *mutawassithoh* tidak cukup diperciki. Contoh najis

mutawassithoh adalah kencing manusia, kotoran hewan, dan darah.

Najis yang dimaafkan

Asalnya najis itu mesti dihilangkan dan kita diperintahkan untuk menjauhkan diri darinya dalam segala keadaan. Juga kita diperintahkan menghindari najis karena merupakan syarat sah shalat, baik dihindarkan pada badan, pakaian, dan tempat. **Namun syariat memberikan keringanan pada sebagian najis dimaafkan karena sulit untuk dihilangkan atau sulit untuk dihindari.** Ini adalah bentuk kemudahan syariat Islam bagi umatnya, mengangkat kesulitan pada hamba-Nya. Beberapa bentuk najis yang dimaafkan adalah:

1. Percikan kencing yang sedikit (yang sulit dihindari) baik yang terkena badan, pakaian, atau suatu tempat.
2. Sedikit dari darah dan muntah; kecuali jika itu atas kesengajaan manusia, maka tidaklah dimaafkan. Sebagaimana dimaafkan pula darah luka dan nanahnya walaupun banyak, dengan syarat itu keluar dengan sendirinya bukan disengaja.
3. Kencing hewan dan kotorannya yang terkena biji-bijian ketika hewan tersebut menginjaknya;